


PENGADILAN HAM AD HOC GAGAL?

No. 47 | 26 MARET 2006 | Rp 14.700 (LUAR JAWA Rp 15.000)

VALIDASI RAPAT	
KOPERTIS	LOKAL

FORUM

KEADILAN



Who Wants To Be
**PERAMPOK
BILLIONAIRE**

<http://www.forum.co.id>



9 770215 828003 47

Dua Perempuan Tangguh

Sidang pembaca, bisa dibayangkan, betapa hambarnya sebuah masakan bila tanpa dibubuhi garam. Dan suasana itu juga akan terasa bila laporan yang kami turunkan hanya melulu dari Jakarta, tanpa menampilkan laporan dari daerah. Dan untungnya, hal ini menjadi perkara yang ringan bagi kami. Bukannya menyombongkan diri, tetapi pernyataan ini muncul karena ada rekan-rekan kerja kami yang siap membantu menyuguhkan berita di daerah. Di antara beberapa koresponden, Aina Rumiati Azis dan Memy Cowie adalah dua orang perempuan tangguh yang siap sewaktu-waktu mengirimkan laporan-laporan “menggigit”nya dari Palembang dan Bandung.

Aina, adalah perempuan enejik yang pantang menyerah dalam menggali be-

rita dari daerah Palembang. Selain menghadirkan laporan-laporan hukum dari Kota Pempek, Aina juga menekuni profesi pengacara. Berkarya dan menulis fakta adalah hal yang paling menye-



nangkan bagi Aina. “Kepenatanku terobati karena menulis,” aku Aina di ujung telepon setelah melaporkan berita. Dan berkat semangat empat lima dari Aina, redaksi menjadi tak sepi berita dari Palembang

Satu lagi, sosok yang tak kalah gigih. Dia adalah Memy Cowie, geulius dari Bandung. Perempuan yang belum genap setahun melepas masa lajang ini hampir setiap waktu mengirimkan per-

kembangan terbaru dari Bandung untuk pembaca. Juga bila ada peristiwa menarik di Bandung, maka Sukowati Utami, Redaktur Pelaksana langsung meminta Memmy untuk menggali berita hingga tuntas. Dan rata-rata setiap awak redaksi dipastikan dapat mengenali suara Memmy yang khas Bandung, ketika dia mengkonfirmasi email yang baru saja dikirim.

Sidang pembaca, dua perempuan ini memang sangat berarti bagi kami. Karena merekalah yang selama ini setia menemani redaksi dalam menyuguhkan berita bagi kepuasan pembaca sekalian. □

POTRET



Pondasi Monorel Jalan Asia Afrika, Jakarta.

ADANG SELARINA



11 FORUM UTAMA

Perampok Milioner

Perampokan bersenjata api, kini menimpa pedagang berlian. Nilainya miliaran rupiah. Saksi mengaku diteror oleh orang yang mengaku dari kepolisian.

Sudah sejak tiga bulan silam Irene Sanger, 35 tahun, membeli berlian pada sahabatnya, Maria, 35 tahun. Menurut Irene, jual beli berlian yang dilakoninya didorong oleh kebiasaannya yang sangat boros dalam membelanjakan uang. "Ya, disamping saya hobi, saya juga membeli berlian ini untuk investasi," katanya. Nah, salah satu pilihannya berinvestasi pada berlian. Hobi yang diincar penjahat?

62 WAWANCARA

Pemerintah

Memberikan Keistimewaan

Blok Cepu ramai dibicarakan. Banyak nada sumbang mengatakan bahwa nasionalisme bangsa mulai luntur ketika pemerintah meloloskan Blok Cepu kepada Exxon Mobil, dari negeri AS. Tetapi, Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi Sumber Daya Mi-



neral mencoba untuk beralih. "Isu lain yang berkembang itu di luar kewenangan saya sebagai Menteri ESDM." Benarkah?

82 NASIONAL

Cara Menyambut Condoleeza

Kedatangan Condoleeza Rice cuma promosi AS saja. Setidaknya 1.500 personil kepolisian Indonesia turut mengamankan kedatangan Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice. Apa untungnya bagi Indonesia?



24 HUKUM

Ujung pertarungan "Partai Tambahan" PON Palembang

Tiga terdakwa kasus korupsi dana transportasi PON XVI Palembang telah usai disidang. Buah hubungan "intim" pejabat pemerintah dan swasta.

Tuntas sudah tiga perkara korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI tahun 2004 di Sumatera Selatan (Sumsel) yang sempat menyedot perhatian masyarakat Kota Palembang ini.



ANALISIS FORUM	98	KRONIK	54
EKBIS	76	KRIMINAL	48
FILM	95	MENGGAPAI KEADILAN	34
FOKUS	37	PENDIDIKAN	67
FORUM KAMPUS	72	PESONA	96
FORUM PEMBACA	7	PROFIL	68
FORUM REDAKSI	3	REHAL	94
INTERNASIONAL	90	SENI	92
KASUS	32	TRANSAKSI	80
KOLOM	22	WACANA PEMBAHARUAN HUKUM ...	46
LINGKUNGAN	58		

PEMIMPIN UMUM:
Soetrisno
PENANGGUNG JAWAB REDAKSI:
Priyono B. Sumbogo
REDAKTUR PELAKSANA:
Budi Sucahyono, Sukowati Utami
REDAKTUR:
Iman Firdaus, Hadi Rahman
REPORTER:
Irawan Santoso, Robby Soegara, Siti Asnah
SEKRETARIS REDAKSI:
Dedeng Suryana
KORESPONDEN:
BANDUNG: Memy Chowie 08164867524.
PALEMBANG: Aina R. Azis (0711) 440338.
PONTIANAK: Lamhot F. Sihotang (0561) 710207.
SAMARINDA: M. Bakri Djapar (0541) 271211.
SURABAYA: Mochamad Toha (031) 8944305.
SOLO: Beny Suryono 08170444460
YOGYAKARTA: M. Faried Cahyono (0274) 886558,
Sumanto 0817259643.
Foto:
Adang Sumarna
DESAINER:
Tim Disain Forum

Penerbit:
PT Forum Adil Mandiri
SIUPP: No. 265/SK/MENPEN/D2/1990
Tanggal: 25 April 1990

PENGELOLA:
PT Forum Media Utama
REKENING iklan:
BANK PERMATA CAB. PALMERAH - JAKARTA
No. Rek. 0701071190

ALAMAT:
Jl. Palmerah Barat No. 23C
Jakarta Barat 12210
Telp/Fax: (021) 53670832
E-mail:
redaksi@forum.co.id

PENANGGUNG JAWAB USAHA:
Gunawan Wahyu
KOMISARIS UTAMA:
Setyanto P. Santoso
KOMISARIS:
Abdul Hadi Djamal, Suryantono Tjahyono
DIREKTUR UTAMA:
Rahmat Ismail
DIREKTUR:
Soetrisno
SEKRETARIS DIREKSI:
Ila Jamila
SIRKULASI/DISTRIBUSI:
Mulyanto (Manager), Yudi Wariki, Hendratnoto
PSDM:
Irsa Mirzana
EDP:
Gunawan Wahyu (Manajer), Murdjito.

REKENING BANK PT FORUM ADIL MANDIRI:
BCA KCK KEBAYORAN BLOK M. No. Rek. 679-03000-58,
BANK MANDIRI JAKARTA MELAWAI No. Rek. 126-00-9602232-1,
BANK BNI KCU MAYESTIK No. Rek. 15023523

PENCETAK:
PT Ghalia Indonesia, Bogor
(Isi di luar tanggung jawab percetakan).



Apakah Pengadilan HAM Masih Diperlukan?

Heru Susanto
FH Ubaya/ Hakim Ad Hoc HAM

Dalam rangka proses penegakkan hukum tidak boleh terjadi kemandekan (*stagnan*), oleh karena itu judul diatas yang berupa suatu pertanyaan, kiranya cukup relevan untuk dicermati. Suatu lembaga atau institusi penegakkan hukum dibentuk untuk melakukan penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran hukum yang dinilai perlu dilakukan proses penegakkan hukum dalam rangka supremasi hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) sebagai institusi penegakkan hukum yang dibentuk berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM mempunyai kompetensi untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pelanggaran HAM). Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 UU 26/2000, meliputi :

KEJAHATAN GENOSIDA (*GENOSIDE*) :

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Sejak dibentuknya Pengadilan HAM tersebut telah dilakukan beberapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM, diantaranya kasus Tim-Tim, Tanjung Priok dan kasus Abepura. Menurut catatan dalam sejarah perjalanan bangsa ini masih ada beberapa kasus yang serupa, yaitu kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Talangsari, kasus penculikan dan orang hilang yang belum tersentuh oleh proses hukum, sedangkan untuk kasus Semanggi I,II dan Trisakti sudah "dianulir" oleh DPR dinyatakan bukan sebagai pelanggaran HAM.

Di sisi lain juga ada kasus yang sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu kasus Wasior dan Wamena yang hingga sekarang berada di Kejaksaan Agung juga masih belum terselesaikan. Dalam hal ini dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa sampai sedemikian lama kasus yang bersangkutan kok belum dilimpahkan ke Pengadilan HAM? Sudah barang tentu hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam bagi masyarakat tentang kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Memang ada anggapan, bahwa terbentuknya Pengadilan HAM tersebut didasarkan adanya tekanan dari dunia internasional (*baca Amerika Serikat*), karena menurut penilaian mereka di Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM yang harus diadili.

Ada kekuatiran, bahwa dunia internasional akan melakukan peradilan berdasarkan lembaga peradilan Pidana Inter-

nasional (*International Criminal Court*) bagi pelanggaran HAM di Indonesia.

Kita sebagai negara yang berdaulat tentunya sangat keberatan apabila ada warga negara yang akan diadili oleh peradilan internasional tersebut. Oleh karena itu berdasarkan kedaulatan hukum yang kita miliki, kita melakukan proses peradilan terhadap pelanggaran HAM setelah terbentuknya Pengadilan HAM (kasus TimTim). Boleh saja orang beranggapan tentang kemungkinan adanya tekanan dari luar terhadap terjadinya proses penegakkan hukumnya, tapi dalam proses peradilannya itu sendiri kita tetap tidak terpengaruh sama sekali, melainkan tetap mendasarkan pada hukum dan proses pembuktian yang ada di dalam persidangan.

Secara konstitusional disebutkan, Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini mempunyai makna, bahwa supremasi hukum harus dikedepankan dan ditegakkan dari pada supremasi kekuasaan, artinya terhadap setiap adanya pelanggaran hukum harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kepentingan politis atau supremasi kekuasaan. Dengan demikian keberadaan dari institusi hukum yang ada harus dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Demikian pula dengan keberadaan Pengadilan HAM yang dibentuk pada tahun 2000, tentunya kelembagaan ini dimaksudkan akan berlaku secara efektif terhadap setiap persoalan-persoalan bangsa yang memerlukan penyelesaian secara hukum. Khusus untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, UU 26/2000 memungkinkan penyelesaiannya dengan melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sedangkan untuk kasus-kasus setelah berlakunya UU 26/2000 harus diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Oleh karena itu jangan sampai ada anggapan bahwa pembentukan Pengadilan HAM hanya untuk memenuhi kepentingan sesaat saja, yaitu ketika mendapat tekanan dari dunia internasional. Pengadilan HAM harus menjadi suatu sistem yang permanen dalam soal penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia, dengan demikian harus difungsikan seoptimal mungkin.

Terlepas masih terdapatnya kelemahan-kelemahan dari UU 26/2000, namun bagaimanapun juga undang-undang tersebut merupakan hukum positif yang harus dijalankan dan berlaku mengikat untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Dengan dimungkinkannya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui KKR me-

mang berakibat akan berkurangnya "volume pekerjaan" dari Pengadilan HAM, tapi bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi setelah di undangkannya UU 26/2000, tentunya hal ini harus diproses dan disikapi dengan mengacu kepada pengertian tentang negara hukum itu sendiri, yaitu dengan memberdayakan Pengadilan HAM.

UU 26/2000 merupakan sistem atau mekanisme dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Sebagai suatu sistem hukum perlu kiranya dikemukakan pendapat dari Lawrence W. Friedman, yang membagi menjadi tiga, yaitu terdiri dari Struktur (*structure*), Substansi (*substance*), dan Kultur (*culture*). Gambaran yang dikemukakan LW. Friedman di atas pada hakikatnya menyangkut tentang kepastian hukum dalam memberlakukan instrumen hukum yang ada.

Dengan berpijak dari pendapat di atas, maka UU 26/2000 yang mengatur tentang keberadaan Pengadilan HAM harus diberlakukan secara efektif terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Dengan demikian terhadap kasus pelanggaran HAM akan memperoleh kepastian hukum statusnya, artinya dengan adanya proses hukum dan kemudian diakhiri dengan putusan dari Pengadilan HAM tidak lagi menimbulkan persepsi yang berlebihan terhadap suatu peristiwa yang menimpa sebagian warga negara terhadap hak asasi manusianya.

Namun perlu disadari, bahwa persoalan penegakkan hukum membutuhkan suatu komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk mewujudkannya, karena kalau tidak dilandasi dengan sikap ini, maka penegakkan hukum sulit terwujud. Sebagai suatu bukti, yaitu pada waktu kita menerbitkan UU 26/2000 tersebut, pada saat itu kita sangat *commit* terhadap penegakkan hukum yang menyangkut persoalan pelanggaran HAM, tapi pada saat ini nampaknya tidak begitu peduli lagi terhadap persoalan HAM, sehingga hal akan berpengaruh terhadap eksistensi dari institusi penegakkan hukum itu sendiri.

Sudah pasti hal yang demikian ini akan menimbulkan kekecewaan terhadap sebagian masyarakat yang merasa kepentingannya tidak terlindungi atau diabaikan dan sebagai implikasinya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu merasa "enggan" terhadap penegakkan hukum di bidang HAM tersebut, sebab hal ini akan menimbulkan pekerjaan rumah yang menumpuk.

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM akan menambah kredibilitas pemerintah di mata rakyatnya, namun apabila pemerintah mengabaikan terhadap persoalan pelanggaran HAM, yaitu dengan tidak segera menyelesaikannya, maka akan mengakibatkan *disfungsional* dari struktur kelembagaan yang telah dibentuknya, apalagi dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Tentunya masalah-masalah yang strategis ini harus mendapat perhatian untuk direpson dengan baik agar dapat menambah kewibawaan dari pemerintah itu sendiri.

Diharapkan pemerintah (Presiden SBY) masih memegang komitmennya terhadap persoalan HAM, sehingga dengan demikian penyelesaian persoalan HAM dapat berlanjut sebagaimana mestinya, dan pada gilirannya akan memfungsikan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi terhadap

pelanggaran HAM, yaitu bekerjanya Pengadilan HAM. Dengan mempercepat proses penyelesaian pelanggaran HAM, karena hal ini akan memberikan kesan kepada rakyat, bahwa pemerintah atau penguasa tidak dikatakan melindungi suatu perbuatan yang termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM yang berada dalam lingkungan peradilan umum akan bisa bekerja dengan efektif apabila persoalan-persoalan yang pelanggaran HAM yang sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan HAM, sehingga penggelaran perkara yang dilakukan secara terbuka untuk umum tersebut dapat dinilai secara obyektif terhadap ada tidaknya unsur pelanggaran HAM, namun sebaliknya apabila pemerintah tidak ada keinginan untuk menyelesaikannya, maka Pengadilan HAM hanya tinggal sebuah nama dalam lingkungan peradilan umum.

Sebagai contoh dalam kasus Wasior dan Wamena di Papua pada tahun 2002, telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, dimana telah menyita waktu, biaya serta tenaga yang tidak sedikit dan sekarang sudah cukup lama berada di Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan, namun hingga sekarang tak kunjung jelas statusnya, sehingga belum ada kepastian kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Untuk itu bagi Kejaksaan Agung sebagai lembaga pemerintah, harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasnya, dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan HAM untuk digelar dalam persidangan. Sikap Kejaksaan Agung yang demikian ini juga dalam rangka merespon dan menindaklanjuti hasil kerja keras dari Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan di Papua dengan penuh dengan resiko tersebut.

Demikian pula bagi Pengadilan HAM tidak perlu ragu-ragu dalam menerima pelimpahan perkara dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Standar yang harus dilakukan pengadilan dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM tersebut adalah berdasarkan : *undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat para sarjana*, sehingga obyektivitas dan kredibilitas dalam penanganan kasus yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Dengan memperhatikan pada undang-undang berarti ada acuan yang bersifat obyektif dan normatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan, tidak bersifat subyektif berdasarkan pendapat pribadi. Dan dengan memperhatikan yurisprudensi, yaitu melihat pada praktek peradilan internasional dalam memutuskan pelanggaran HAM yang berstandar internasional. Sedangkan dalam kaitannya dengan pendapat para sarjana akan memberikan pengayaan yang bersifat teoritis, sehingga secara keseluruhan bagi hakim akan merupakan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.

Oleh karena itu penyegeraan, artinya melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan tidak perlu ditunda lagi demi tegaknya hukum dan keadilan, dan disamping itu yang lebih penting adalah pengakuan terhadap eksistensi Pengadilan HAM tidak akan pudar.